



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Cut Nyak Dhien No. 14/14a, Telp/Fax (0656) 322124, Email : disdikbud asel@gmail.com

TAPAKTUAN

Kode Pos : 23711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH SELATAN NOMOR : 893.3/PAUD.PNF/219 /2017

T E N T A N G

PERPANJANGAN IZIN MENYELENGGARAKAN "TK BUSTANUL ATHFAL" GAMPONG ALUE PAKU KECAMATAN SAWANG KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2017

- Membaca** : Surat permohonan izin perpanjangan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari HJ. SUHARTINUR, S.Pd selaku Ketua Pengelola "TK BUSTANUL ATHFAL" tanggal 13 Februari 2017 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Selatan kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin perpanjangan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK).
b. Bahwa izin perpanjangan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Non Formal dan Informal.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 2007, tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009, tentang Pemberian Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memperpanjang Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK), kepada :
Nama Lembaga : "TK BUSTANUL ATHFAL"
Kelurahan/Dusun : Alue Paku
Kecamatan : Sawang
Kabupaten : Aceh Selatan
Provinsi : Aceh
Pimpinan Lembaga : HJ. SUHARTINUR, S.Pd
Nomor Izin Lama : 893.3/PLS/353/2015
Tanggal : 10 Februari 2015
- Kedua : Izin perpanjangan Penyelenggara Taman Kanak - kanak (TK), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal 22 Februari 2017 s/ d 22 Februari 2020
- Ketiga : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Taman Kanak-kanak (TK), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan Laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya masa berlaku izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tapaktuan

Tanggal 22 Februari 2017



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
ACEH SELATAN

Drs. MARTUNIS


PEMBINA Tk. I

NIP 19651111 199412 1 001

Tembusan.

- Ditjen PAUDNI di Jakarta
- Bupati Aceh Selatan di Tapaktuan
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh di Banda Aceh
- Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Meukek
- Yang Bersangkutan

STRUKTUR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
"TK BUSTANUL ATHFAL"
GAMPONG ALUE PAKU KECAMATAN SAWANG KABUPATEN ACEH SELATAN



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KEMERIAAN, 22 FEBRUARI 2017
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN ACEH SELATAN
 Drs. MARTUNIS
 NIP. 19651111 199412 1 001